

PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 52/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 TENTANG PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa sesuai perkembangan waktu dan kondisi di setiap kelurahan yang menjadi acuan untuk pemasangan alat peraga kampanye maka perlu ditambah untuk penempatan posisi pemasangan spanduk.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang ini adalah:

UU Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (LN RI Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan LN RI Nomor 4112); UU 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (LN RI Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan LN RI Nomor 4237); UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109; PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 28 Tahun 2018.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 52/HK.03.1Kpt/2172/Kota/IX/2018 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 Tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Perubahan Keputusan adalah untuk menambah posisi pemasangan alat peraga kampanye dalam bentuk spanduk ditempat pemasangan umbul-umbul.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Tanjungpinang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2018.